

SOP DMED



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

	NOMOR SOP	:12319/13/DME/2016
	TGL PEMBUATAN	:18 Oktober 2016
	TGL REVISI	:
	TGL EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	DIREKTUR PEMBINAAN USAHA HULU  Ir. Tunggal, M.Sc. NIP : 19600225 1989031 001
DASAR HUKUM	NAMA SOP	: SOP PENAWARAN PARTISIPASI INTERES 10%
1. Undang-Undang 22 Tahun 2001 Tentang Migas Pasal 38, Pembinaan terhadap kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dilakukan oleh Pemerintah (MESDM), termasuk mengenai Pengalihan <i>Interest</i>. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004 Pasal 34, menyebutkan Sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dari suatu Wilayah Kerja, Kontraktor wajib menawarkan <i>Participating Interest</i> 10% (sepuluh per seratus) kepada Badan Usaha Milik Daerah. 3. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 tahun 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya 5. Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	KUALIFIKASI PELAKSANA	
	1. Mengetahui tugas dan fungsi Sub Dit Penilaian Pengembangan Usaha Hulu Migas 2. Mengetahui mekanisme penetapan PI 10% untuk Wilayah Kerja Migas setelah Persetujuan POD I	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. SOP Evaluasi Permohonan Persetujuan Rencana Pengembangan Lapangan yang Pertama (POD I)	1. Rencana Kerja dan Anggaran 2. <i>Term of Reference</i> 3. Komputer, Printer, Scanner, Notebook, infokus 4. Jaringan Internet	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila Penawaran Partisipasi Interes 10% tidak dilakukan, maka BUMD tidak mendapatkan haknya untuk dapat mengelola Partisipasi Interes sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004 Pasal 34	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

SOP PENAWARAN PARTISIPASI INTERES 10%

No	KEGIATAN	PELAKSANA								Mutu Baku			Keterangan
		BUMD	Pemerintah Daerah	KKKS	SKK MIGAS	Menteri ESDM	Dirjen Migas	Direktur DME	Ka. Subdit. DMED	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala SKK Migas menyampaikan surat kepada Gubernur untuk penyiapan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang akan menerima penawaran participating interest 10%									Surat	-	surat	Surat
2	Gubernur menyampaikan surat penunjukan BUMD yang akan menerima penawaran PI 10% kepada Kepala SKK Migas dengan tembusan Menteri									Surat	1 hari	surat	Surat
3	Kepala SKK Migas menyampaikan surat kepada Kontraktor untuk dapat segera memulai penawaran PI 10% kepada BUMD									Surat	60 hari	Surat	Surat
4	BUMD menyampaikan pernyataan minat dan kesanggupan secara tertulis kepada Kontraktor dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Kepala SKK Migas, dan Gubernur									Surat	60 hari	Surat	Surat
5	BUMD dapat melakukan uji tuntas (<i>due dilligence</i>) dan akses data terkait dengan Wilayah Kerja dan Kontrak Kerja Sama									Surat	180 hari	Surat	Surat
6	Dalam hal BUMD meneruskan pernyataan minat dan kesanggupan, Kontraktor dan BUMD menindaklanjuti dengan proses pengalihan PI 10%. Kontraktor mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala SKK Migas									- Perjanjian kerahasiaan data - Akta pendirian perusahaan - Perjanjian pengalihan PI	1 hari	Surat	Surat

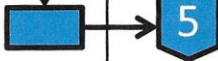
No	KEGIATAN	PELAKSANA								Mutu Baku			Keterangan
		BUMD	Pemerintah Daerah	KKKS	SKK MIGAS	Menteri ESDM	Dirjen Migas	Direktur DME	Ka. Subdit. DMED	Kelengkapan	Waktu	Output	
7	Kepala SKK Migas menyampaikan permohonan persetujuan pengalihan participating interest 10% kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal disertai dengan pertimbangan			T						Surat	60 hari	surat	
8	Menteri ESDM memerintahkan Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan dan evaluasi atas permohonan persetujuan pengalihan participating interest 10%									Disposisi	3 hari	surat	Disposisi Menteri
9	Direktur Jenderal memerintahkan Direktur Pembinaan Usaha Hulu melakukan pemeriksaan dan evaluasi atas permohonan persetujuan pengalihan participating interest 10%									Disposisi	3 hari	surat	Disposisi Dirjen
10	Direktur Pembinaan Usaha Hulu memerintahkan Ka. Sub Dit. Penilaian Pengembangan Usaha Hulu									Disposisi	3 hari	Disposisi	Disposisi Direktur
11	Ka. Sub Dit. Penilaian Pengembangan Usaha Hulu melakukan pemeriksaan dan evaluasi atas permohonan persetujuan pengalihan participating interest 10%									Disposisi	12 hari	Nota Dinas	Apabila diperlukan , dapat meminta Kontraktor melakukan presentasi dalam rangka klarifikasi
12	Menteri memberikan persetujuan atas permohonan pengalihan participating interest 10% berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi									Surat Persetujuan Pengalihan PI 10%	3 hari	Disposisi	Disposisi MESDM

SOP PERPANJANGAN KONTRAK KERJASAMA



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

	NOMOR SOP	: 12320/13/DME/2016
	TGL PEMBUATAN	: 18 Oktober 2016
	TGL REVISI	:
	TGL EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	DIREKTUR PEMBINAAN USAHA HULU  Ir. Tunggal, M.Sc. NIP : 19600225 1989031 001
	NAMA SOP	: SOP PENGELOLAAN WILAYAH KERJA MIGAS PASCA BERAKHIRNYA KONTRAK KERJA SAMA
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pasal 14 menyebutkan bahwa jangka waktu Kontrak Kerja Sama dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) tahun. Pasal 14 ayat 2 menyebutkan bahwa Badan usaha atau Bentuk usaha Tetap dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu Kontrak Kerja sama paling lama 20 (dua puluh) tahun. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004 pasal 29 menyebutkan bahwa Kontraktor melalui Badan Pelaksana dapat mengusulkan kepada Menteri perubahan (amandemen) ketentuan dan persyaratan Kontrak Kerja Sama, Menteri dapat menyetujui atau menolak usulan dimaksud 3. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 tahun 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya 5. Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Mengetahui tugas dan fungsi Sub Dit Penilaian Pengembangan Usaha Hulu Migas 2. Mengetahui mekanisme Permohonan Perpanjangan Kontrak Kerja Sama Migas	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
-	Rencana Kerja dan Anggaran, TOR, Komputer, Printer dan Jaringan Internet	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila Persetujuan Perpanjangan Kontrak Kerja Sama atau alih kelola tidak diberikan, maka kesinambungan produksi pada wilayah kerja yang akan habis masa kontraknya tidak terjaga dengan baik.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

No	KEGIATAN	PELAKSANA						Mutu Baku			Keterangan
		Kontraktor	SKK MIGAS	Menteri ESDM	Dirjen Migas	Direktur DME	Ka.Subdit. DMED	Kelengkapan	Waktu	Output	
A. PENGAJUAN PERMOHONAN PERPANJANGAN KKS OLEH KONTRAKTOR											
1	Kontraktor mengajukan permohonan perpanjangan kepada Menteri melalui SKK Migas							- Program Kerja - Usulan bentuk KKS - Kemampuan Teknis dan Manajerial - Kemampuan Keuangan - Kepemilikan Saham 100% Negra - Usulan Bonus tanda tangan - Komitmen pemenuhan kebutuhan migas dalam negeri - Pernyataan kesanggupan mengakomodasi PI 10% - Kelayakan Teknis dan Ekonomis - Laporan pelaksanaan KKS	-	Surat dan Proposal	
2	SKK Migas melakukan evaluasi terhadap usulan Kontraktor. Selanjutnya, SKK Migas menyampaikan hasil evaluasi dan pertimbangan								150 hari	Surat	
3	Menteri ESDM memerintahkan Direktur Jenderal untuk melakukan penilaian permohonan perpanjangan KKS yang telah dilakukan evaluasi oleh SKK Migas								3 hari	Disposisi	Disposisi Menteri
4	Direktur Jenderal memerintahkan Direktur Pembinaan Usaha Hulu untuk melakukan penilaian permohonan perpanjangan KKS yang telah dilakukan evaluasi oleh SKK Migas								3 hari	Surat	Disposisi Dirjen

No	KEGIATAN	PELAKSANA						Mutu Baku			Keterangan
		Kontraktor	SKK MIGAS	Menteri ESDM	Dirjen Migas	Direktur DME	Ka.Subdit. DMED	Kelengkapan	Waktu	Output	
5	Direktur Pembinaan Usaha Hulu memerintahkan Ka. Sub Dit. Penilaian Pengembangan Usaha Hulu untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi								3 hari	Surat / Laporan	
6	Ka. Sub Dit. Penilaian Pengembangan Usaha Hulu Migas melakukan koreksi ataupun perbaikan dan menyampaikan surat kepada Pertamina terkait permintaan untuk melengkapi kekurangan persyaratan								60 hari	Surat	Penyampaian kelengkapan Dokumen yang diperlukan dalam evaluasi
7	Berdasarkan hasil evaluasi dan pertimbangan dari SKK Migas. Ka Sub. Dit Penilaian Pengembanagn Usaha Hulu menyampaikan rekomendasi kepada Direktur Pembinaan Usaha Hulu.								3 hari	Nota Dinas, Konsep surat	
8	Direktur Pembinaan Usaha Hulu menyampaikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal								3 hari	Nota Dinas, Konsep surat	Laporan kepada Dirjen Migas
9	Berdasarkan hasil laporan tersebut, Direktur Jenderal Migas melakukan koreksi / perbaikan dan menyampaikan laporan hasil evaluasi dan klarifikasi permohonan pengelolaan oleh PT. Pertamina (Persero) kepada Menteri ESDM								3 hari	Nota Dinas, Konsep surat	Laporan kepada Menteri ESDM
10	Menteri ESDM menyetujui/menolak permohonan perpanjangan KKS oleh Kontraktor									Surat	

No	KEGIATAN	PELAKSANA						Mutu Baku			Keterangan
		Pertamina	SKK MIGAS	Menteri ESDM	Dirjen Migas	Direktur DME	Ka.Subdit. DMED	Kelengkapan	Waktu	Output	
B. PENGAJUAN PERMOHONAN PENGELOLAAN OLEH PT PERTAMINA (PERSERO)											
1	Pertamina mengajukan permohonan pengelolaan kepada Menteri	<pre>graph TD; A([Pertamina]) --> B[]; B --> C[]; C --> D[]; D --> E{{5}}</pre>						- Program Kerja - Usulan bentuk KKS - Kemampuan Teknis dan Manajerial - Kemampuan Keuangan - Kepemilikan Saham 100% Negara - Usulan Bonus tanda tangan - Komitmen pemenuhan kebutuhan migas dalam negeri - Pernyataan kesanggupan mengakomodasi PI 10% - Rencana alih operasi	-	Surat dan Proposal	
2	Menteri ESDM selanjutnya memerintahkan Direktur Jenderal Migas untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi								3 hari	Disposisi	Disposisi Menteri
3	Direktur Jenderal Migas memerintahkan Direktur Pembinaan Usaha Hulu untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi..								3 hari	Disposisi	Disposisi Dirjen
4	Direktur Jenderal meminta SKK Migas untuk memberikan pertimbangan atas permohonan PT. Pertamina (Persero)								60 hari	Surat	Surat

No	KEGIATAN	PELAKSANA						Mutu Baku			Keterangan
		Pertamina	SKK MIGAS	Menteri ESDM	Dirjen Migas	Direktur DME	Ka.Subdit. DMED	Kelengkapan	Waktu	Output	
5	Direktur Pembinaan Usaha Hulu memerintahkan Ka. Sub Dit. Penilaian Pengembangan Usaha Hulu untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi								3 hari	Surat / Laporan	
6	Ka. Sub Dit. Penilaian Pengembangan Usaha Hulu Migas melakukan koreksi ataupun perbaikan dan menyampaikan surat kepada Pertamina terkait permintaan untuk melengkapi kekurangan persyaratan						 T Y		60 hari	Surat	Penyampaian kelengkapan Dokumen yang diperlukan dalam evaluasi
7	Berdasarkan hasil evaluasi dan pertimbangan dari SKK Migas. Ka Sub. Dit Penilaian Pengembagn Usaha Hulu menyampaikan rekomendasi kepada Direktur Pembinaan Usaha Hulu.								3 hari	Nota Dinas, Konsep surat	
8	Direktur Pembinaan Usaha Hulu menyampaikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal								3 hari	Nota Dinas, Konsep surat	Laporan kepada Dirjen Migas
9	Berdasarkan hasil laporan tersebut, Direktur Jenderal Migas melakukan koreksi / perbaikan dan menyampaikan laporan hasil evaluasi dan klarifikasi permohonan pengelolaan oleh PT. Pertamina (Persero) kepada Menteri ESDM								3 hari	Nota Dinas, Konsep surat	Laporan kepada Menteri ESDM
10	Menteri ESDM menyetujui/menolak permohonan pengelolaan oleh PT. Pertamina (Persero)									Surat	

**SOP REKOMENDASI PENGGUNAAN
WILAYAH KERJA MIGAS UNTUK
KEGIATAN LAINNYA**



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

	NOMOR SOP	: 12321/13/DME/2016
	TGL PEMBUATAN	: 18 Oktober 2016
	TGL REVISI	:
	TGL EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	DIREKTUR PEMBINAAN USAHA HULU  Ir. Tunggal, M.Sc. NIP : 19600225 1989031 001
	NAMA SOP	: SOP REKOMENDASI PENGGUNAAN WILAYAH KERJA MIGAS UNTUK KEGIATAN LAINNYA
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004 tentang kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 3. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Mengetahui tugas dan fungsi Sub Dit Penilaian Pengembangan Usaha Hulu Migas 2. Mengetahui mekanisme Permohonan Rekomendasi Penggunaan Wilayah Kerja Migas untuk Kegiatan Lainnya	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
-	1. Rencana Kerja dan Anggaran 2. <i>Term of Reference</i> 3. Komputer, Printer, Scanner, Notebook, infokus 4. Jaringan Internet	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila Rekomendasi penggunaan Wilayah Kerja Migas untuk kegiatan lainnya tidak diberikan, maka perusahaan yang mengajukan permohonan rekomendasi tersebut tidak dapat melakukan rencana kegiatannya pada Wilayah Kerja Migas .	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

No	KEGIATAN	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Perusahaan Pengguna WK Migas	Dirjen Migas	Direktur DME	Ka.Subdit. DMED	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Perusahaan Pemohon Pengguna Wilayah Kerja Migas untuk kegiatan selain Migas menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Migas dengan melampirkan persyaratan permohonan rekomendasi					Izin Usaha Operasi Produksi, PPLB, Izin Lokasi, Akta Perusahaan, NPWP	-	surat permohonan	
2	Direktur Jenderal Migas memerintahkan Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas untuk memproses permohonan penggunaan Wilayah Kerja Migas untuk kegiatan selain Migas						3 hari	Disposisi	
3	Direktur Pembinaan Usaha Hulu memerintahkan Ka. Subdit. Penilaian Pengembangan Usaha Hulu untuk melakukan klarifikasi dan evaluasi permohonan penggunaan Wilayah Kerja Migas untuk kegiatan selain Migas						3 hari	Disposisi	
4	Subdit Penilaian Pengembangan Usaha Hulu melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen, selanjutnya bersama-sama Perusahaan Pemohon, KKKS terkait, SKK Migas, Pemda, Biro Hukum KESDM dan instansi terkait melakukan rapat klarifikasi rencana kerja penggunaan wilayah kerja migas untuk kegiatan selain migas dan perjanjian pemanfaatan lahan bersama (PPLB) yang telah ditanda tangani antara pihak pemohon dan KKKS. Kemudian selanjutnya dilakukan klarifikasi peninjauan batas-batas pemanfaatan lahan bersama melalui peninjauan lapangan				 T Y		14 hari	Notulen Rapat Klarifikasi	
5	Ka. Sub Dit. Penilaian pengembangan usaha hulu menyampaikan konsep rekomendasi kepada Direktur Pembinaan Usaha Hulu						3 hari	Nota Dinas, Konsep Surat	
6	Direktur Pembinaan Usaha Hulu menyampaikan konsep rekomendasi kepada Direktur Jenderal						3 hari	Nota Dinas, Konsep Surat	
7	Direktur Jenderal menerbitkan rekomendasi penggunaan wilayah kerja migas untuk kegiatan lain						3 hari	Surat Rekomendasi	

**SOP EVALUASI PERMOHONAN
PERSETUJUAN RENCANA PENGEMBANGAN
LAPANGAN YANG PERTAMA (POD I)**



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

NOMOR SOP	: 12322/13/DME/2016
TGL PEMBUATAN	: 18 Oktober 2016
TGL REVISI	:
TGL EFEKTIF	:
DISAHKAN OLEH	DIREKTUR PEMBINAAN USAHA HULU  Ir. Tunggal, M.Sc. NIP : 19600225 1989031 001
NAMA SOP	SOP EVALUASI PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA PENGEMBANGAN LAPANGAN YANG PERTAMA (POD I)
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004. 2. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2005. 3. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Mengetahui tugas dan fungsi Sub Dit Penilaian Pengembangan Usaha Hulu Migas 2. Mengetahui mekanisme Persetujuan POD I 3. Memiliki kemampuan dalam memproses rekomendasi persetujuan POD Pertama
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
-	1. Rencana Kerja dan Anggaran 2. <i>Term of Reference</i> 3. Dokumen usulan surat SKK Migas dan KKKS 4. Komputer, Printer, Scanner, Notebook, infokus 5. Jaringan Internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
- Apabila Persetujuan POD I ini tidak diberikan, maka Kontraktor Kontrak Kerjasama tidak dapat melakukan kegiatan pengembangan lapangan - Wilayah Kerja tersebut harus dikembalikan kepada Pemerintah.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	KEGIATAN	PELAKSANA						PEMDA Terkait	Mutu Baku			Keterangan
		KKKS	SKK MIGAS	Menteri ESDM	Dirjen Migas	Direktur DME	Kasubdit DMED		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	KKKS mengajukan permohonan Persetujuan POD I kepada SKK Migas								Dokumen rencana pengembangan lapangan pertama (POD I)	-	surat permohonan	
2	SKK Migas melakukan evaluasi terhadap aspek teknis, ekonomis dan hukum, apabila memenuhi syarat selanjutnya, SKK Migas menyampaikan surat rekomendasi persetujuan POD I tersebut kepada Menteri ESDM tembusan Ditjen Migas dengan melampirkan dokumen POD I								Dokumen rencana pengembangan lapangan pertama (POD I)	-	surat rekomendasi	
3	Menteri menugaskan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk melakukan penilaian atas surat rekomendasi persetujuan POD I dari SKK Migas								Dokumen rencana pengembangan lapangan pertama (POD I)	1 hari	Disposisi	
4	Direktur Jenderal menugaskan Direktur Pembinaan Usaha Hulu untuk melakukan penilaian atas surat rekomendasi persetujuan POD I dari SKK Migas								Dokumen rencana pengembangan lapangan pertama (POD I)	1 hari	Disposisi	
5	Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas menugaskan Subdit Penilaian Pengembangan Usaha Hulu untuk melakukan penilaian atas surat rekomendasi persetujuan POD I dari SKK Migas								Dokumen rencana pengembangan lapangan pertama (POD I)		Disposisi	

No	KEGIATAN	PELAKSANA						PEMDA Terkait	Mutu Baku			Keterangan
		KKKS	SKK MIGAS	Menteri ESDM	Dirjen Migas	Direktur DME	Kasubdit DMED		Kelengkapan	Waktu	Output	
6	Subdit Penilaian Pengembangan Usaha Hulu melakukan evaluasi terhadap surat rekomendasi persetujuan POD I dari SKK Migas Termasuk kelengkapan dokumen POD I a. Apabila tidak lengkap, Subdit Penilaian Pengembangan Usaha Hulu menyampaikan konsep surat Direktur Pembinaan Usaha Hulu kepada SKK Migas untuk melengkapi kekurangan dokumen. b. Apabila dokumen telah lengkap maka akan dilakukan penilaian aspek teknis, ekonomis dan hukum dengan mengundang Biro hukum KESDM, SKK Migas dan KKKS terkait serta unit-unit terkait di Ditjen Migas (SDM, DMT, DMB)								Dokumen rencana pengembangan lapangan pertama (POD I)	5 hari	undangan /Konsep Laporan	
7	a. Jika Wilayah Kerja yang dikembangkan kurang dari 12 mil (<12 mil), maka Subdit Penilaian Pengembangan Usaha Hulu melalui Direktur Pembinaan Usaha Hulu akan mengirim surat kepada Pemda Provinsi untuk Konsultasi Daerah dengan tembusan kepada SKK Migas. Tim Konsultasi Daerah (Ditjen Migas, Biro Hukum KESDM, SKK Migas dan KKKS terkait) melaksanakan konsultasi dengan Pemerintah Daerah terkait Rencana Pengembangan Lapangan dan menandatangani Berita acara. Selanjutnya hasil penilaian dan hasil pembahasan Konsultasi Daerah dilaporkan kepada Direktur Pembinaan Usaha Hulu b. Jika Wilayah Kerja yang dikembangkan lebih dari 12 mil (> 12 mil), maka hasil rapat bersama antara Ditjen Migas, Biro Hukum KESDM, SKK Migas dan KKKS dilaporkan kepada Direktur Pembinaan Usaha Hulu									2 hari (apabila perlu konsultasi)	Laporan, Surat Direktur ke Pemda Berita Acara Konsultasi	

No	KEGIATAN	PELAKSANA						PEMDA Terkait	Mutu Baku			Keterangan	
		KKKS	SKK MIGAS	Menteri ESDM	Dirjen Migas	Direktur DME	Kasubdit DMED		Kelengkapan	Waktu	Output		
8	Direktur Pembinaan Usaha Hulu menyampaikan laporan hasil penilaian atas rekomendasi persetujuan POD I kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi										1 hari	Konsep Laporan penilaian	
9	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyampaikan laporan hasil penilaian atas rekomendasi persetujuan POD I kepada Menteri										1 hari	Konsep Laporan penilaian	
10	a.Menteri memberikan persetujuan POD I berdasarkan : • Rekomendasi SKK Migas dan laporan penilaian dari Direktur Jenderal Migas • Pertimbangan lainnya dan menyampaikan surat persetujuan kepada SKK Migas b.Apabila Menteri tidak menyetujui persetujuan POD I yang diusulkan, maka rekomendasi SKK Migas akan dikembalikan dengan penjelasan										2 hari	Surat Persetujuan/ penolakan POD I kepada SKK Migas	
11	SKK Migas menyampaikan kepada KKKS mengenai persetujuan/penolakan Menteri atas permohonan persetujuan POD I.									Surat persetujuan / penolakan MESDM		Surat Persetujuan /Penolakan	

SOP MONITORING PELAKSANAAN POD I



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

	NOMOR SOP	:12323/13/DME/2016
	TGL PEMBUATAN	:18 Oktober 2016
	TGL REVISI	:
	TGL EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	DIREKTUR PEMBINAAN USAHA HULU  Ir. Tunggal, M.Sc. NIP : 19600225 1989031 001
	NAMA SOP	SOP MONITORING PELAKSANAAN POD I
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004. 2. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2005. 3. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Mengetahui tugas dan fungsi Sub Dit Penilaian Pengembangan Usaha Hulu Migas 2. Mengetahui mekanisme monitoring POD I 3. Memiliki kemampuan dalam melakukan monitoring POD I	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. SOP Evaluasi Permohonan Persetujuan Rencana Pengembangan Lapangan yang Pertama (POD I)	1. Rencana Kerja dan Anggaran 2. <i>Term of Reference</i> 3. Dokumen usulan surat SKK Migas dan KKKS 4. Komputer, Printer, Scanner, Notebook, infokus 5. Jaringan Internet	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

No	KEGIATAN	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Menteri ESDM	Dirjen Migas	Direktur DME	Kasubdit DMED	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menteri ESDM mengeluarkan persetujuan POD I dengan Tembusan ke Direktorat Jenderal Migas					Dokumen rencana pengembangan lapangan pertama (POD I)	1 hari	surat persetujuan	Surat persetujuan POD I
2	Dirjen Migas mendisposisikan ke Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas untuk melakukan pemantauan perkembangan pelaksanaan POD I					Dokumen rencana pengembangan lapangan pertama (POD I)	1 hari	Disposisi	Disposisi Dirjen
3	Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas mendisposisikan ke Subdit Penilaian Pengembangan Usaha Hulu untuk melakukan pemantauan perkembangan pelaksanaan POD I					Dokumen rencana pengembangan lapangan pertama (POD I)		Disposisi	Disposisi Direktur
4	Subdit Penilaian Pengembangan Usaha Hulu akan mengkoordinasikan dengan SKK Migas tentang pelaksanaan pemantauan perkembangan pelaksanaan POD I					Dokumen rencana pengembangan lapangan pertama (POD I)		Surat	Surat Koordinasi
5	Pelaksanaan Pemantauan di Lapangan					Dokumen rencana pengembangan lapangan pertama (POD I)	4 hari/ semes ter	Dokumen hasil pemantauan progress POD I	Dokumen hasil pemantauan progress POD I

No	KEGIATAN	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Menteri ESDM	Dirjen Migas	Direktur DME	Kasubdit DMED	Kelengkapan	Waktu	Output	
6	Rapat evaluasi pelaksanaan POD I yang melibatkan Biro Hukum DESDM, SKK Migas dan KKKS.					Dokumen hasil pemantauan progress POD	1 hari	Laporan Progress POD I	Laporan Progress POD I
7	Laporan hasil pemantauan pelaksanaan POD I dari Subdit Penilaian Pengembangan Usaha Hulu ke Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas.					Dokumen hasil pemantauan progress POD	1 hari	Laporan Progress POD I	Laporan Progress POD I
8	Laporan hasil pemantauan pelaksanaan POD I dari Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas ke Dirjen Migas.					Dokumen hasil pemantauan progress POD	1 hari	Laporan Progress POD I	Laporan Progress POD I